

BAB I

EPISODE PERTAMA

“AWAL SEBUAH PERJALANAN”

1.1 Pengantar

Seperti halnya saat kita membuat film, kita harus memulainya dengan sebuah episode pertama agar saat episode-episode selanjutnya diputar maka kita bisa memahami apa yang sebenarnya ingin dicari dan disampaikan dalam film tersebut. Pada bab ini akan di sebutkan fenomena-fenomena serta langkah awal mengapa mengambil tema ini dalam penelitian. Serta apa yang akan dicari dan apa tujuan dari penelitian ini.

1.2 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran uang persediaan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 disebutkan bahwa tugas Bendahara Pengeluaran yaitu melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya serta menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara.

Bendahara Pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kismantoro Petrus, peran Bendahara adalah sosok yang seharusnya

memegang peran strategis untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak. Selain itu peran Bendahara juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana Negara. Beliau mengungkapkan kepatuhan dalam pengelolaan pajak Bendahara Pemerintah menjadi cermin kepatuhan Wajib Pajak sebab dengan telah terpotong dan dipungutnya pajak oleh Bendahara ada banyak Wajib Pajak lainnya seperti Rekanan dan para pegawai yang memungkinkan untuk taat pajak juga (Republikanews,12 Februari 2013).

Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak pusat yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat Wajib Pajak, termasuk Bendaharawan Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang menunjuk Bendaharawan sebagai pemotong dan pemungut pajak pusat (Sialagan dan Lubis, 2002:1). Kewajiban Bendahara Pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Salah satu jenis pajak yang wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai ini timbul saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dilakukan oleh si penjual atau penerima uang, namun dalam hal untuk mengamankan

dan mempercepat pemasukan ke kas Negara, dilakukan sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pemerintah menentukan badan-badan atau instansi yang harus melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Setiawan dan Hardi, 2006:91). Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.

Idealnya, sebagai bagian dari pemerintahan, kewajiban Bendaharawan Pemerintah secara otomatis terlaksana seperti apa yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Akan tetapi fakta di lapangan berbicara lain. Berdasarkan wawancara awal dengan narasumber yang merupakan Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura, diketahui bahwa ternyata kewajiban Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai tidak terlaksana seperti yang tertera di Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Alasan peneliti menentukan Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura sebagai informan karena Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura merupakan Bendahara Pemerintah Pusat yang semua anggaran dibiayai dari dana Pemerintah Pusat, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang malpraktek pemungutan/pemotongan pajak di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Bangkalan. Ketidaksesuaian kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut terindikasi oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan yang tidak mau jika Bendaharawan yang melakukan pemungutan pajak,

padahal di dalam aturannya sudah jelas bahwa yang merupakan wajib pungut ketika timbul Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan dengan Rekanan adalah Bendahara Pemerintah. Hal tersebut tentunya menimbulkan semacam dilema bagi Bendaharawan Pemerintah seperti yang dikatakan berikut ini :

“Disini kami dihadapkan dengan berbagai dilema saat bertransaksi dengan rekanan pemerintah, khususnya terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, saat bertransaksi dengan rekanan pemerintah yang sudah Pengusaha Kena Pajak, ada saja rekanan yang tidak mau menerima pembayaran barang dengan harga sebelum pajak. Rekanan tersebut beralasan bahwa mereka yang akan menyetorkan pajaknya, namun ketika dimintai Surat Setoran Pajak, mereka tidak mau memberikan dan menyuruhnya mengambil di Kantor Pelayanan Pajak” (10 Desember 2014).

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa terdapat ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai antara Bendahara dan Rekanan dengan aturan yang berlaku. Ketidakseragaman tersebutlah yang menjadi pegangan awal peneliti untuk menelaah pemaknaan tiap-tiap pelakon kebijakan tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk menguak sisi ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada Bendahara tidak selalu menyertakan Rekanan Pemerintah (Pengusaha Kena Pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan Bendahara yang memungut/memotong pajak atas transaksi pengeluaran belanja yang dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pajak.go.id, 31 Desember 2013)

Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan fakta yang ada, kewajiban Bendaharawan dan Rekanan masih belum terlaksana seperti yang diamanatkan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ada yang meneliti tentang pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah seperti Solahuddin (2008), membahas mengenai pelaksanaan kebijakan saat pembuatan faktur pajak atas transaksi antara Pengusaha Kena Pajak Rekanan dan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya ketentuan tersebut adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan sistem faktur pajak, dan menjadi sarana pengawasan faktur pajak. Implikasi berlakunya ketentuan atas pembuatan faktur pajak justru menyulitkan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. Dilain pihak bagi Direktorat Jenderal Pajak memerlukan tambahan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban Pengusaha Kena Pajak. Ratnafuri (2011), membahas mengenai malpraktek pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Prasetyo (2011), meneliti tentang pemahaman Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penghasilan pasal 22. Hasil dari penelitian ini adalah sebenarnya Bendaharawan cukup memahami peraturan perpajakan tetapi karena kekurangan tenaga pemeriksa perpajakan sehingga terdapat kelalaian. Hastutie (2013), meneliti tentang mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sarana yang dijadikan sebagai bukti untuk memungut adalah faktur pajak. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah diwajibkan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan tersebut terdaftar. Namun, berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang penguatan sisi ketidakseragaman praktik antara Bendaharawan Pemerintah dan Rekanan Pemerintah dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diketahui bahwa dalam kenyataannya masih banyak ketidaktertiban Wajib Pajak Bendaharawan maupun rekanan yang belum melakukan pemotongan/ pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menyamakan pemahaman antara Wajib Pajak Bendaharawan dengan Rekanan Pemerintah. Dan bagi Direktorat Jenderal Pajak semoga dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih

memperhatikan Wajib Pajak Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana para pelakon kebijakan memaknai tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan, serta menelaah ketidakseragaman praktik yang terjadi saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas untuk mendapatkan sebuah pemahaman dan pemaknaan, penelitian ini akan mendalami ketidakseragaman yang terjadi dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Rekanan. Lokasi situsnya adalah Universitas Trunojoyo Madura. Universitas Trunojoyo Madura dipilih karena merupakan satu-satunya Universitas Negeri di Pulau Madura. Oleh karena itu maka anggaran yang dipakai untuk kegiatan pembayaran merupakan anggaran yang bersumber dari Negara. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana para aktor ini memaknai tentang penunjukan Bendahara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai? Pertanyaan inilah yang nantinya akan menguak secara mendalam tentang ketidakseragaman yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemaknaan atau pandangan para aktor yang nantinya dapat menguak sisi ketidakseragaman yang terjadi di lapangan terkait penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka batasan penelitian ini adalah hanya mencari tahu bagaimana pemaknaan para aktor tentang penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menelaah ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai antara Wajib Pajak Bendahara dan Rekanan Pemerintah.

1.6 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait yaitu :

1. Bagi Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menyamakan pemahaman antara Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan Rekanan Pemerintah.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan Wajib Pajak Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah serta bisa meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang serupa.